

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada masa era teknologi sekarang penggunaan suatu teknologi transaksi elektronik menggunakan kartu kredit cukup memberikan kemudahan seseorang dalam melakukan transaksi perbelanjaan dengan menggunakan kartu kredit, tetapi di dalam kemudahan itu tanpa kita sadari akan terdapat adanya masalah atas penggunaan data pribadi ataupun non aktif kartu yang tidak pernah digunakan, tetapi dalam hal ini adanya tagihan bagi kita yang memiliki kartu kredit yaitu akan adanya *annual fee* (tagihan per tahun) yang masuk dalam jangka setahun meskipun kita tidak pernah mengaktifkan sama sekali kartu kredit tersebut, banyak yang tertarik akan sebuah promosi *free annual fee* untuk penggunaan kartu kredit.

*Free annual fee* dijadikan daya tarik seseorang untuk menggunakan kartu kredit maka dalam hal ini bank memperhatikan dari segi penawaran penggunaan kartu kredit dengan memperhatikan sesuai prinsip 5 C untuk para pengguna yang akan menggunakan kartu kredit, disatu sisi penggunaan ini akan mampu mengembalikan jangka penggunaan oleh si pemegang kartu kredit karena bank memperhatikan dari segi prinsip kehati-hatian sebagaimana fungsi bank untuk tidak memberatkan ataupun semena-mena

Pada saat dalam memberi penawaran bahwa jika seseorang siap menggunakan kartu kredit tersebut maka seseorang itu harus juga mampu memanfaatkan penggunaan kartu kredit sebagaimana mestinya.

Maka dari itu penggunaan kartu kredit semestinya memberikan kepastian hukum dalam hal perlindungan bagi teknologi yang sudah mengubah banyak pandangan bidang usaha serta pasar. Dalam bidang usaha perdagangan misalnya, perkembangan teknologi sudah melahirkan tata cara berbisnis yang diketahui dengan sebutan *E-commerce (Electronic Commerce)*. Secara lebih luas, *e-commerce* ialah penggunaan alat-alat elektronik serta teknologi guna mengaplikasikan perdagangan, melingkupi interaksi *business-to-business*, serta *business-to-consumer* mereka pengguna kartu kredit sebagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak bank.<sup>1</sup>

Perkembangan era teknologi menjadi saat produktif lantaran aktivitas khalayak terus menjadi besar serta perihal ini diiringi terus menjadi besar pula karena keinginan. Orang tidak hanya menginginkan “pangan, pakaian serta kediaman” saja mereka juga memerlukan hiburan, tamasya serta serupanya. Duit ialah bagian yang integral dari kehidupan kita tiap hari. Terdapat pula yang beranggapan kalau “duit” ialah darahnya perekonomian, sebab dalam warga modern berusia ini, dimana metode perekonomian bersumber pada terus jalur benda serta pelayanan, seluruh kegiatan-kegiatan ekonomi mulanya hendak membutuhkan uang selaku alat pelancar untuk menggapai tujuannya. Penggunaan kartu kredit dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna nya dalam hal transaksi belanja non tunai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mutiari, S. intan. (2017). *Tinjaun Yuridis Mengenai transaksi E-Commerce Berdasarkan Persepektif Hukum Perdata dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang perdagangan*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.hlm.2

<sup>2</sup> Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan pembelian di berbagai lokasi yang telah bermitra dengan printer kartu. Kartu kredit berperan selaku alat pembayaran, berperan selaku fakta kebenaran untuk orang yang namanya tertera pada kartu; akhirnya, siapa pun yang mempunyai data individu berkuasa memakai layanan kartu kredit dan kesiapan masyarakat menggunakan kartu kredit untuk menyelesaikan tugas. Kemajuan ekonomi memastikan bahwa ekonomi berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Banyaknya manfaat yang dapat dinikmati oleh pengguna kartu kredit telah mendorong peningkatan penggunaan kartu kredit.<sup>3</sup>

Bagi pemegang kartu kredit yang tidak aktif atau dalam artian tidak digunakan sama sekali biasanya akan tetap mengalami sebuah tagihan per tahun (*annual fee*), di dalam sebuah penawaran kartu kredit ataupun pengajuan sebuah kartu kredit bagi yang mau menggunakan kartu kredit, pemilik kartu kredit sekaligus sebagai pemegang kartu kredit memiliki konsekuensi tersendiri jika tidak menggunakan kartu kredit tersebut beda dengan halnya bahwa pemegang kartu kredit sudah menggunakan kartu kredit tersebut, pengguna kartu kredit yang sudah di gunakan mendapatkan sebuah keuntungan tersendiri karena dapat menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan pemberlanjaan sehari-hari sebagaimana manfaat dari kartu kredit bagi pengguna kartu kredit, tetapi di balik itu terdapat sebuah kerugian bagi nasabah yang akan mengalami sebuah biaya tambahan untuk setiap sekali transaksi, misalnya dikenakan biaya tambahan sebesar 3% dari nominal transaksi

---

<sup>3</sup> Fredrick. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sudirman Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Revista de Trabajo Social*, 11.hlm.1

belanja dan yang perlu kita ketahui sistem sebuah penawaran kartu kredit haruslah secara jelas memberikan manfaat yang tidak akan mengakibatkan seseorang mengalami sebuah kerugian, dengan memberikan informasi secara jelas kepada nasabah yang mau menggunakan kartu kredit.

Kenyamanan sistem pembayaran menjadi keunggulan kartu kredit seseorang tidak butuh bawa uang dalam jumlah besar karena dapat mengakibatkan tidak nyaman juga berbahaya. Kartu kredit digunakan untuk beroperasi sebagai sistem pembayaran elektronik yang tersedia untuk sebagian penduduk negara tersebut. Kartu dapat digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran, termasuk kartu debit, yang terkadang diterbitkan dengan cara yang sama seperti kartu ATM. Kartu debit berbeda dari kartu kredit dan kartu penagihan karena penggunaan kartu debit menghasilkan debit langsung ke rekening bank pemegang kartu, kartu kredit, atau pembayaran kartu kredit pengguna atau pelanggan kartu tagihan yang diterbitkan oleh bank menimbulkan kesepakatan yang dirasakan oleh ketentuan umum dalam sistem melalui lembaga keuangan secara praktis dan berwibawa.

Penerbitan kartu kredit kepada nasabah dalam hal ini adanya keterlibatan bahwa antara lain adanya penerbit (*issuer*), yaitu suatu perusahaan seperti *Visa*, *Master*, *Diner*, dan lain sebagainya, keterlibatan pemegang kartu kredit (*Merchant*) menjadi pelanggan atau pemegang kartu yang berhak menggunakan kartu tersebut, pedagang atau pengusaha (*merchant*), yaitu perusahaan yang telah mengadakan perjanjian antara issuer untuk menerima pembayaran dengan kartu kredit yang termasuk dalam hal ini adanya kelompok pedagang seperti toko, hotel, airlines, restaurant, dan lain lain, serta agent (*agent*), adalah perusahaan

atau bank yang bertindak atas nama perusahaan kartu kredit atau penerbit, pada umumnya bank ialah sebagai agent yang biasanya sebagai *paying bank* dan menjadi *collecting bank* bagi pemegang kartu<sup>4</sup>. Pengelola (*acquirer*) adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemilik kartu dan melakukan pembayaran kepada pihak *merchant*, mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu tidak mungkin untuk memiliki kantor semua cabang maka penerbit kartu kredit memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya, sebelum suatu perusahaan atau bank bertindak sebagai *acquirer* atas suatu kartu kredit tertentu, maka terlebih dahulu yang bersangkutan mengadakan perjanjian kerja sama dengan *issuer*.<sup>5</sup>

Permasalahan sebuah kartu kredit kaitannya dengan perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi, sehingga pola kesalahan yang semakin marak di masyarakat. Kartu kredit di lain sisi, bisa melaksanakan pembayaran sederhana dan bebas bunga tetapi terbatas di sisi lain, penggunaan kartu ini menjadi semakin populer mengakibatkan menjadi alat yang memudahkan tindak *criminal* masuk, seperti penipuan kartu kredit dan kejahatan lain. contoh, Misalnya ada lintas transfer yang awalnya tidak terkonfirmasi, tetapi pemilik kartu kredit menerima notifikasi mengenai tagihan kartu kredit terkait batasan limitasi cicilan ataupun selisih yang tidak benar, pengguna kartu tersebut membatalkan transaksi

---

<sup>4</sup> Latumaerissa.R.Julius. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.hlm.272

<sup>5</sup> Budisantoso Totok, N. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.hlm.335

pembayarannya dan pihak bank memanggil melalui telepon dengan nomor tujuan nasabah untuk menawarkan penggunaan kartu kredit, tetapi informasi mengenai hak mereka untuk menggunakan kartu kredit tidak disebutkan secara jelas karena ada hak dan kelalaian, untuk memulai kontrak di mana persyaratan mengizinkan konsumen untuk menggunakan kartu kredit, tetapi di mana bank sering terus mengirimkan tagihan kepada pengguna kartu kredit meskipun tidak dapat menyelesaikan transaksi. Pelanggan akan menderita sebagai akibat dari ini.

Pada saat melaksanakan sebuah penerbitan kartu kredit yang di lahirkan akan ada sebuah perjanjian maka terdapat adanya asas-asas dalam melaksanakan perjanjian yang harus diperhatikan yaitu:

#### 1. Asas Konsensualisme

Pada asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau *will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Lebih lanjut kemauan itu membangkitkan kepercayaan (*vertouwen*) bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat memelihara janjinya Selain daripada itu asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya *consensus* (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya *consensus* adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu.

Maka daripada itu sesuai pokok asas tersebut bahwa seseorang seharusnya mendapatkan sebuah informasi yang jelas terkait penawaran sebelum bahwa asas tersebut sesuai, yaitu konsumen mau atau akan sebelum dan sesudah diberikan



kepercayaan agar menggunakan kartu kredit, informasi yang terpercaya akan dapat meyakinkan para pengguna kartu kredit.<sup>6</sup>

Membangun sebuah kepercayaan menjadikan bank harus memperhatikan bagaimana penggunaan prinsip 5C yang mengharuskan bank memberikan sebuah kredit berdasarkan Unsur 5C akan dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi kesehatan bank, dengan tujuan agar kredit bank tidak menjadi macet atau menyusahkan hal ini diperlukan untuk menganalisis secara cermat prinsip dasar pemberi pinjaman, yang juga dikenal sebagai prinsip 5C dalam perbankan.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyelidikan. pengertian OJK di atas, maka jelas bahwa OJK berwenang mengeluarkan peraturan guna menjalankan penyelenggaraan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Maka OJK akan mengawasi semua yang terjadi pada keseluruhan di sektor keuangan.

---

<sup>6</sup> Ibid., Hlm.3

<sup>7</sup> Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 8, hlm.8

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu “**Perlindungan Hukum Atas Pemegang Kartu Kredit yang Tidak Aktif Tapi Mengalami *Annual Fee* Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk Cabang Tanjungpinang Kota**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah isi perjanjian penerbitan kartu kredit antara bank dengan pengguna kartu kredit sesuai dengan aspek Perundang-undangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum nasabah kartu kredit yang tidak aktif tapi mengalami *annual fee* di PT Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk Tanjungpinang Kota?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna kartu kredit yang kartu kreditnya tidak aktif ataupun belum digunakan sama sekali tetapi mengalami *annual fee* (Tagihan) kemudian daripada itu untuk mengetahui bagaimana isi perjanjian kartu kredit dalam menerbitkan kartu kredit apakah sudah sesuai dari pada ketentuan suatu perjanjian yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk memperluas dan pengembangan ilmu penulis di bidang pendidikan mengenai perlindungan hukum atas pemegang kartu kredit yang tidak aktif tapi mengalami *annual fee* studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero).Tbk Tanjungpinang Kota. Terlebih dari itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan referensi bagi akademisi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dibidang hukum perdata.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Manfaat Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit

Manfaat Memberikan tentang ketentuan hukum dan kepastian hukum bahwa perlindungan terhadap pemegang kartu kredit yang mengalami *annual fee* dan memberikan kehati-hatian kepada Nasabah dalam hal menerima tawaran kartu kredit maupun pengajuan kartu kredit.

**b. Manfaat Bagi Bank**

Memberikan suatu kehati-hatian bagi bank dalam memberikan suatu penawaran ataupun memilih nasabah untuk menggunakan kartu kredit yaitu dengan memperhatikan nasabah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam hal menawarkan terkait penggunaan kartu kredit maupun menyampaikan informasi dengan jelas dan memberikan rasa kepercayaan yang membangun keyakinan bagi nasabah sesuai dari pada prosedur bank

